

No.:077/CORP/9981/VIII/22

Jakarta, 1 Agustus 2022

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p : Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Pada tanggal 28 Juli 2022, PT United Tractors Pandu Engineering (“**UTPE**”) dan PT Triatra Sinergia Pratama (“**Triatra**”), keduanya anak perusahaan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut, UTPE memberikan pinjaman kepada Triatra sebesar Rp50.000.000.000 (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh Triatra sebagai modal kerja bagi Triatra.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : JIBOR + 2,25% per tahun
- b. Periode Ketersediaan Dana : 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara UTPE dengan Triatra ditunjukkan dari kepemilikan saham UTPE pada Triatra dan kesamaan manajemen antara Perseroan, UTPE dan Triatra pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham UTPE kepada Triatra:



- b. Berikut ini adalah kesamaan manajemen Perseroan, UTPE dan Triatra pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: Loudy Irwanto Ellias Direktur : Iman Nurwahyu	-
UTPE	Presiden Direktur: Bayu Cahyono Direktur: David Direktur: Henry Wijaya	Presiden Komisaris: Loudy Irwanto Ellias Komisaris: Iman Nurwahyu
Triatra	Presiden Direktur: Henry Wijaya Direktur: David	Presiden Komisaris: Bayu Cahyono

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Secara bisnis bagi Triatra akan lebih menguntungkan apabila Triatra mendapatkan Pinjaman ini dari UTPE dibandingkan dari pihak lain.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK 17/2020**") karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk

Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia